



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 68 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 1990 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) SERTA PEMASANGAN NAMA (MEREK)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan tanggal 31 Juli 1996 Nomor 188/0910/28.N/1996 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lampung Selatan Nomor 10 tahun 1996 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 01 tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Serta Pemasangan Nama (Merek).
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 38) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Kembali Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 1990 TENTANG IZIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (HO) SERTA PEMASANGAN NAMA (MEREK).
DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : kata "rahmat" harus diubah dan dibaca "rakhmat".

A. Konsideran mengingat :

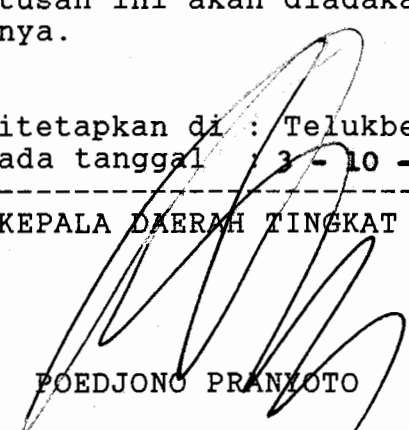
- Nomor urut 4 menjadi nomor urut 1 ;
- Nomor urut 3 menjadi nomor urut 2 ;
- Nomor urut 2 menjadi nomor urut 3 ;
- Nomor urut 1 menjadi nomor urut 4 ;
- Nomor urut 6 diubah dan harus dibaca "Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan" ;
- Konsideran mengingat ditambah nomor urut 18 baru dan harus dibaca "18 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 01 tahun 1990 tentang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) serta pemasangan Nama (Merek)" ;
- Pasal I huruf A dihapus ;
- Angka 1 diubah menjadi huruf A ;
- Angka 2 diubah menjadi huruf B ;
- Angka 3 diubah menjadi huruf C ;
- Angka 4 diubah menjadi huruf D ;
- Huruf B diubah menjadi huruf E dan harus dibaca diantara pasal 8 dan pasal 9 ditambah pasal baru yaitu pasal 8A yang berbunyi : "E. petugas Pelaksana diberikan Upah Pungutan sebesar 5 % (lima persen) dari Realisasi Penerimaan yang akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah".

B. Pasal II kata "sejak" diubah dan harus dibaca "pada".

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 3 - 10 - 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANIOTO

TEMBUSAN :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta ;
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda ;
3. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda ;
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
5. Himpunan Keputusan.